

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Manado, 30 Maret 2015

Yth : Kepada
**KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
SE-SULAWESI UTARA**

Nomor : 050/867/Sekr-Bappeda
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : ***Rancangan Awal RKPD 2016
Prov. Sulut***

di -
T E M P A T

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dalam rangka memantapkan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016 di wilayah provinsi Sulawesi Utara, maka di sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

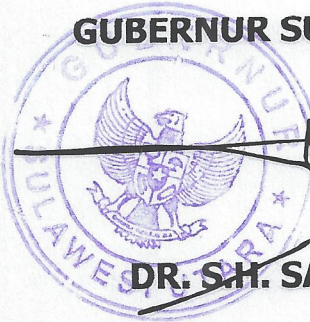
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 41 ayat 3 yang mengamanatkan koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antar kabupaten kota dilakukan oleh Gubernur serta pasal 43 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten kota dalam wilayah Provinsi maka dengan ini disampaikan *Tentative Agenda Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016. (Terlampir)*
2. Dalam *Tentative Agenda Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 direncanakan*:
 - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*musrenbang*) Desa di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada minggu

kedua Januari 2015 sampai selambat-lambatnya minggu pertama Februari 2015.

- Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada minggu pertama Februari 2015 sampai selambat-lambatnya minggu keempat Februari 2015.
 - Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2015 sampai selambat-lambatnya minggu keempat Maret 2015.
 - Pelaksanaan Forum SKPD untuk rancangan RKPD 2016 sekaligus Pra-Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 6 – 7 April 2015.
 - Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2016 Provinsi Sulawesi Utara diagendakan untuk dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 April 2015
3. Memperhatikan amanat Permendagri 54 tahun 2010 Lampiran V tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD maka perumusan rancangan awal RKPD merupakan tahap awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD provinsi dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rancangan awal RKPD 2016 Provinsi Sulawesi Utara juga berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
 4. Dalam rangka meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah untuk penyusunan RKPD 2016 maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun **Rancangan Awal RKPD 2016 Provinsi Sulawesi Utara (*terlampir*) yang telah dibahas dalam forum SKPD dan sudah melalui konsultasi publik.**
 5. Menindaklanjuti hasil penyusunan Rancangan Awal RKPD 2016 Provinsi Sulawesi Utara maka dimintakan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah untuk segera menyusun Rancangan Rencana Kerja (*Rancangan Renja*) SKPD Tahun 2016 dengan mengacu pada Rancangan Awal tersebut sesuai format Permendagri 54 tahun 2010.

6. Dalam perumusan rancangan Renja SKPD tahun 2016 dimintakan kepada seluruh Kepala SKPD se-Sulawesi Utara untuk memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan, program prioritas, serta pagu indikatif yang sudah ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD 2016.
7. Bahwa sesuai Permendagri 54 tahun 2010 Pasal 112 ayat 1, Rancangan Renja SKPD disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda untuk di verifikasi sebagai bahan pertimbangan perumusan Rancangan RKPD 2016 yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. **Pemasukan Rancangan Renja SKPD kepada Bappeda Prov. Sulawesi Utara untuk diverifikasi selambat-lambatnya pada tanggal 7 April 2015.**

Demikian disampaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

DR. S.H. SARUNDAJANG

Tembusan, Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS RI - di Jakarta;
3. Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI di Jakarta;
4. *Arsip*

SKPD

NO	SKPD	
1	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	
2	DINAS KESEHATAN	
3	RSJ. PROF. DR V.L. RATUMBUYSANG	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	
5	BAPPEDA	
6	DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)	
8	BADAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
9	DINAS SOSIAL	
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
12	DINAS KOPERASI DAN KUKM	
13	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	
14	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU	
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
18	SEKRETARIAT DAERAH	
	a. BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS	
	b. BIRO HUKUM	
	c. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	d. BIRO SUMBER DAYA ALAM	
	e. BIRO EKONOMI	
	f. BIRO PEMBANGUNAN	
	g. BIRO ORGANISASI	
	h. BIRO UMUM	
	i. BIRO PERLENGKAPAN	
19	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	
21	DINAS PENDAPATAN DAERAH	
22	INSPEKTORAT	
23	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROV. SULUT DI JAKARTA	
24	BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN	
25	SEKRETARIAT KORPRI	
26	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI	
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
28	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (PEMDES)	
29	BADAN KETAHANAN PANGAN	
30	BADAN PERPUSTAKAAN,ARSIP DAN DOKUMENTASI PROPINSI	

NO	SKPD	
31	SEKRETARIAT KPID PROV. SULUT	
32	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
33	DINAS PERKEBUNAN	
34	DINAS KEHUTANAN	
35	SEKERTARIAT BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN KEHUTANAN	
36	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
37	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	